

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sosial, yang terdiri dari masyarakat yang di dalamnya ada bermacam jenis manusia, ada manusia yang melakukan perbuatan baik dan juga ada manusia yang berbuat buruk. Maka karenanya, secara alamiah, selalu ada perbuatan baik dan perbuatan yang merugikan masyarakat. Jika manusia melakukan perbuatan baik, maka akan menghasilkan suatu kelompok masyarakat yang positif, dan sebaliknya jika manusia berbuat keburukan maka akan menghasilkan kelompok masyarakat yang *negative*.

Perbuatan jahat di masyarakat tentu menyebabkan pelanggaran hukum, peraturan dan juga norma yang sekama ini dianggap baik oleh masyarakat pada tiap perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan akan dihukum muncul dalam bentuk hukuman untuk menangani pelanggaran peraturan perundang-undangan.¹

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang bertentangan ataupun melanggar yang sudah disepakati pada kaidah hukum, tegasnya perbuatan itu jelas melanggar supremasi hukum, dan tidak melawan perintah ataupun tidak memenuhi yang sudah

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) Cet. Ke-I, 2002, hlm.2

ditetapkan pada kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang dimana bersangkutan itu bermukim.²

Pencurian secara terminologis yaitu, perbuatan mengambil hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau tanpa diketahui oleh pemiliknya. Pencurian dikualifikasikan menjadi beberapa macam yang menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu atau dengan suatu cara tertentu, yang menjadi sifatnya lebih berat dan karena itu diancam oleh pidana lebih berat juga dari biasanya. Pada putusan No.198/Pid.B/2019/PN.Blb yang dianalisis penelitian ini mengenai pelanggaran tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya berprinsip atau dikenal dengan pencurian yang memenuhi syarat atau pencurian yang dikualifikasikan

Dalam pasal 363 KUHP telah diatur dan dirumuskan mengenai pencurian sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

Ke-1 Pencurian ternak;

Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

² Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita., Bina Aksara, Jakarta 1987,hlm.9

Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki;

Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian, jabatan (seragam palsu).

(2) jika pencurian yang diterangkan pada dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana penjara.³

Islam merupakan Agama yang sangat melindungi harta. Harta merupakan suatu yang sangat pokok bagi kehidupan. Islam pun melindungi hak pribadi milik manusia, yang menjadikan hak itu sepatutnya menjadi suatu hak milik yang aman. Maka dari itu, Agama Islam tidak menghalalkan manusia mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita, melainkan itu merupakan hak milik orang lain dengan alasan apapun landasan dasar hukum tindak pencurian tercantum dalam al-Qur'an (QS. Al-Maidah ayat 38) :

حَكِيمٌ زُعْرِي وَاللَّهُ ۗ اللَّهُ مِّنْ نَّكَلًا كَسَبْنَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Akasara, 1959), hlm.128-129

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”⁴.

Al-Sariq dan *al-Sariqah* dalam surah al-Maidah ayat 38 tersebut, dikualifikasikan oleh para ulama, seperti Ibnu ‘Arabi, sebagai lafal umum.⁵ Keumumannya mencakup keseluruhan dari tindak pidana tersebut. Maka dari itu, tidak adanya perbedaan antara laki-laki, perempuan, besar, kecil, ras, suku, bangsa, dan juga keturunan dari para pelaku tindak pidana.

Muhamad Al-Jashshash mengkualifikasikan kata *al-Sariq* dan *al-Sariqah* pada sekumpulan lafal mujmal,⁶ tidak termasuk pada lafal umum (*‘Am*). Dikarenakan, apabila dicermati pada lafal *al-Sariq* dan *al-Sariqah* disini sebagai pelafalan umum, ini juga mencakup anak-anak, orang yang mencuri dalam bentuk immaterial, dan juga pencurian informasi. Meskipun fakta yang terjadi pada masa Nabi Muhammad, pencurian yang dihukum oleh Nabi, yaitu pencurian properti (harta benda), tidak termasuk pencurian tidak berwujud yang disebutkan di atas.

Tujuan dan hikmah dari hukuman potong tangan diharapkan hukuman itu untuk mencegah pencuri melakukan pencurian dan itu merupakan imbalan dan balasan atas tindak pidana yang dilakukan, dan juga dapat menjadi contoh atau

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya, QS Al Maidah* ayat 38

⁵ Ibnu Arabi, *Ahkam al-Qur’an* jilid II (Beirut: Dar al-Fikr. 1996) hlm. 106

⁶ TM, Hasbi ash-Shiddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur’an/Tafsir*, Jakarta: Bulan bintang, 1980, hlm. 210

gambaran bagi orang lain untuk tidak meniru perbuatan tersebut. Akhir surah al-Maidah ayat 38 di atas Allah ingin menegaskan bahwa hukuman potong tangan memang datang dari yang Maha Perkasa, yang menentukan hukuman yang tepat untuk pelaku tindak pidana pencurian.⁷

Berdasarkan paparan di atas, maka menurut penulis hal ini menjadi pembahasan yang menarik apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam ataupun hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia tentang bagaimana sebuah pertanggungjawaban terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Maka dari pada itu, penulis memutuskan untuk mengangkat judul, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Kasus No:198/Pid.B/2019/PN.Blb)” .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan No.198/Pid.B/2019/PN.Blb ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan No.198/Pid.B/2019/PN.Blb ?
3. Bagaimana relevansi sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan No.198/Pid.B/PN.Blb dan Hukum Pidana Islam ?

⁷ Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta 2015 hlm.7

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan No.198/Pid.B/2019/PN.Blb
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan No.198/Pid.B/2019/PN.Blb
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan No.198/Pid.B/PN.Blb dan Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Terkhusus pengkajian terhadap hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional Indonesia dan umumnya untuk pelaksana ilmu hukum, secara teoritis diharapkan bisa mendapatkan kegunaan berupa dedikasi pemikiran. Dedikasi ini mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Kasus No.189/Pid.B/2019/PN.Blb).

2. Secara Praktis

Kegunaan secara praktis yaitu, diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan dedikasi pemikiran terkhusus bagi mahasiswa hukum yang sedang

melakukan penelitian. Diharapkan juga dedikasi pemikiran ini dapat berguna bagi penegak hukum dalam menjalankan dan menerapkan hukum di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori adalah kemampuan seorang penulis untuk menerapkan cara berpikirnya dalam penyusunan teori-teori yang mendukung masalah penelitian secara sistematis. Saat memecahkan atau menyoroti masalah, teori dapat digunakan sebagai titik awal atau dasar untuk berpikir. Fungsi dari teori itu sendiri adalah menjelaskan, memprediksi dan menemukan hubungan fakta-fakta yang ada secara sistematis.⁸

1. Teori sistem hukum

Teori sistem hukum pertama kali dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (legal culture). Lawrence M. Friedman berteori tiga elemen sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman dari Achmad Ali, unsur-unsur sistem hukum adalah:

- 1) Struktur Hukum, Artinya, seluruh lembaga hukum yang ada dan lembaganya, termasuk jaksa dengan kejaksaan, dan pengadilan juga hakimnya.

⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, (Jakarta, 1996), hlm. 124

- 2) Subtansi hukum yaitu kelengkapan aturan hukum, norma hukum dan prinsip hukum termasuk yang tertulis dan tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu mengenai hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum dari para penegak hukum dan anggota masyarakat, yaitu pendapat, kepercayaan (keyakinan), kebiasaan, cara berpikir dan perilaku.⁹

2. Konseptual

Konseptual ialah merupakan susunan dari berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan saat melakukan penelitian. Adapun istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi adalah pelaksanaan, pemaparan.¹⁰
- b) Implementasi bermuara pada keberadaan aktivitas, aksi-aksi, atau mekanisme sistem. Pelaksanaan bukan hanya suatu kegiatan, tetapi juga suatu kegiatan yang telah direncanakan dan mencapai tujuan kegiatan
- c) Penegakan hukum merupakan proses yang menjamin kepastian hukum, terlindunginya ketertiban dan hukum dengan menjaga kerukunan, keseimbangan, dan keharmonisan akhlak sipil berdasarkan nilai-nilai aktual

⁹ Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta 2015 hlm. 61

¹⁰ <https://kbbi.web.id>, 10 September 2020

- masyarakat beradab. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, sebagai proses kegiatan semua pihak termasuk semua pihak dalam masyarakat, penegakan hukum pidana harus dipandang sebagai sistem peradilan pidana.
- d) Cara lain, Friedman menggambarkan 3 (tiga) unsur hukum adalah bahwa struktur hukum ibarat mesin, membandingkan substansi hukum dengan apa yang dilakukan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut.

Istilah tindak pidana digunakan dalam berbagai undang-undang di Indonesia sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* atau delik, yang dikenal sebagai istilah yang tidak konsisten dalam terjemahan tindak pidana. Kejahatan merupakan suatu istilah yang mempunyai arti mendasar dalam ilmu hukum, yaitu suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran untuk memberikan ciri-ciri tertentu pada suatu peristiwa pidana. Tindak pidana memiliki makna abstrak dari peristiwa-peristiwa yang mendefinisikan bidang hukum pidana, oleh karena itu tidak ada pidana yang memiliki makna ilmiah dan harus didefinisikan secara jelas untuk membedakannya dengan istilah yang digunakan di masyarakat.¹¹

Delik (*Delict*) disebut juga *Starbaartfeit* dalam bahasa Belanda, meskipun ditafsirkan berbeda oleh sebagian ahli hukum setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga otomatis maknanya pun berbeda.:


¹¹ *Ibid*, Mulyati Pawennei hlm. 5

Ke-1 “Peristiwa pidana” digunakan Zainal Abidin Farid, Rusli Efendi, Utrecht, dan lain-lainnya;

Ke-2 “Perbuatan” digunakan pidana oleh Moeljanto dan lain-lain;

Ke-3 “Perbuatan yang boleh digunakan oleh H.J.Van Schravendijk dan lain-lain;

Ke-4 “Tindak Pidana” digunakan Wirjono Proojodikoro, Soesilo, S.R.Sianturi, dan lain-lain¹².



Pencurian adalah salah satu jenis dari tindak pidana, yang dimaksud tindak pidana pencurian dalam kitab undang-undang hukum pidana sesuai isi pasal 362 yaitu “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.¹³ Hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian yaitu terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman yang mengatur tindak pidana pencurian yaitu terdapat pada buku kedua kejahatan, Bab XXII pasal 362-367. Lebih spesifik, tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam penelitian ini, merujuk pada pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Sanksi yang menjerat pasal tersebut yakni diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.¹⁴

¹² Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta 2015 hlm. 7

¹³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 128

¹⁴ *Ibid*, hlm. 129

3. Teori Hukum Islam

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *maqashid syariah* yang merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Inti dari *maqashid syariah* ini yaitu untuk menjadikan kebaikan dan menjauhkan dari keburukan, atau memperoleh manfaat juga menolak *madhorot* sementara, menurut Wahbah al-Zuhaili *maqashid syariah* yakni tujuan dan makna yang dipertahankan oleh syara' dalam semua atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari hukum syara' dan rahasia yang dianugerahkan oleh syara' dalam setiap hukumnya.¹⁵ Dengan memahami dan melaksanakan syariat, manusia akan terlindung di dalam hidupnya dari segala kerusakan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu.¹⁶ Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin, baik secara pribadi maupun sosial. Tujuan tersebut juga dirumuskan oleh Abu Ishaq asy-Syathibi dan disepakati dengan ahli hukum Islam lainnya, seperti yang dikatakan oleh H. Hamka Haq, yaitu untuk mempertahankan agama, jiwa, pikiran, garis keturunan, dan harta.¹⁷ Untuk mengetahui tujuan dari *maqashid syariah* terkait penelitian ini yaitu *hifdzun nasl* (memelihara keturunan). Kita sebagai umat manusia harus memelihara, menjaga dan melindungi keturunan. Ditinjau tingkat kepentingan, dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

¹⁷ Zainuddin ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 105

1. Menjaga keturunan *daruriyyat*, sesuai dalam syariat nikah dan larangan berzina. Jika kegiatan ini dibiarkan maka akan membahayakan keadaan hidup generasi mendatang.
2. Menjaga keturunan *hajiyyat*, seperti pembuatan akte kelahiran untuk bayi yang baru lahir. Jika tidak dilakukan maka tidak akan mengancam kelangsungan hidup generasi mendatang, namun dapat mempermudah proses pendidikan.
3. Menjaga keturunan peringkat *tahsiniyat*, sesuai yang disyariatkan walimah atau khitbah dalam pernikahan. Hal ini bertujuan untuk melengkapi kegiatan perkawinan. Jika diabaikan ini kaitannya akan mengancam kelangsungan hidup generasi mendatang, juga tidak akan menyulitkan orang yang akan menikah.

Kerangka teori lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *jinayah* yang sangat erat kaitannya dengan *jarimah*. Dalam fikih *jinayah* ada beberapa *jarimah*, diantaranya:

1. *Jarimah hudud*, merupakan hukuman yang tidak dapat dicabut karena melanggar hukum yang jelas, ancaman hukuman ditentukan oleh Nash, yaitu hukuman *had* yang jumlahnya terbatas. Maksudnya tidak ada batas atas dan bawah, dan tidak dapat dihapuskan oleh individu (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakilinya (*ulil amri*).¹⁸

¹⁸ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 46

2. *Jarimah qishash diyat*, adalah kejahatan terhadap jiwa (kehilangan nyawa) dan anggota tubuh (luka), yang dapat dihukum dengan *qishash* (sejenis) atau hukum diyat (kompensasi). Dalam hukum pidana Islam (termasuk dalam *Jarimah qishash diyat*) adalah pembunuhan yang disengaja, pembunuhan semi disengaja, kematian karena kelalaian atau kesalahan, penganiayaan yang disengaja dan luka-luka yang penyebabnya yaitu kelalaian atau perbuatan tidak senonoh.¹⁹
3. *Jarimah ta'zir*, adalah bentuk jarimah dan hukumannya ditentukan oleh penguasa. Oleh karena itu, metode hukuman jarimah ini sangat berbeda dengan jarimah *hudud* dan *qishash diyat* yang metode hukumannya ditentukan oleh syara'. Jadi, jarimah ta'zir sering disebut dengan jarimah kemaslahatan umum.

Setiap manusia pasti memiliki motivasi untuk menjaga eksistensinya dan demi untuk menambah kenikmatan materi dengan cara mencari harta, tidak ada yang bisa untuk menjadi penghalang antara manusia dengan harta. Akan tetapi, semua motivasi ini dibatasi oleh tiga hal berupa syarat, yaitu halalnya harta dari segi pengumpulan, diperuntukan untuk sesuatu hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat manusia berpijak.

أَمْلاً وَخَيْرٌ ثَوَابًا رَبِّكَ عِنْدَ خَيْرِ الصَّلَاحِ وَالْبَقِيَّةِ ۖ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ زِينَةٌ وَالْبَنُونَ أَمْالٌ

¹⁹ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), h. 135

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”²⁰

Penelitian mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (analisis putusan kasus No.321/Pid.B/PN.Blb) dilakukan antara lain untuk mengetahui bagaimana dari sisi hukum pidana Islam mengenai putusan tersebut. Dalam Bahasa Arab, hukum pidana Islam disebut dengan jinayah atau jarimah. *Jarimah* menurut terminologis yaitu berawal dari kata *jarama-yarjamu-jarimatan*, artinya “berbuat” dan “memotong”²¹. Pengertian menurut terminologis, jarimah merupakan suatu hal-hal yang tidak boleh dilakukan menurut syara yang diancam Allah oleh hukuman *ta'zir* dan *hudud*.²² Dalam hukum positif, Jarimah didefinisikan dengan suatu perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, atau *delik*.

Sumber hukum bernilai dan norma dalam Islam Al-Qur'an, as-Sunnah serta ijtihad.²³ Pada ayat Al-Qur'an banyak yang berbicara mengenai hukum pidana, begitu juga banyak *Hadits* Nabi Muhammad SAW yang membahas tentang pidana Islam, yang terdapat dalam beberapa kitab. Dalam kitab *Hadits* dikelompokkan dalam beberapa bab, dari bab-bab tersebut ada bab yang membahas tentang bab jinayah dan hudud.

²⁰ <https://tafsirweb.com/4872-quran-surat-al-kahfi-ayat-46.html>

²¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Grup, Jakarta 2019, hlm. 1

²² *Ibid*, hlm, 1

²³ *Ibid*, hlm, 4

Para ulama sepakat mengenai hukuman yang diberikan pada pelaku pencurian, yaitu dengan potong tangan.²⁴ Ada 2 (dua) kategori menurut Fuqaha mengenai pencurian, yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman *takzir* dan pencurian yang dihukum dengan hukuman *had*. Namun, ada perbedaan pendapat pada penentuan batas minimal harga barang atau jumlah yang diambil atau dicuri yang menjadikan wajibnya pelaku untuk dijatuhkan hukuman potong tangan. Adapun perbedaannya yaitu sebagai berikut²⁵

1. Ahli zhahir, mereka berpendapat bahwa ayat 38 surah al-maidah ini adalah bersifat umum, maka pemahamannya juga harus berlaku umum.
2. Imam Malik berpendapat, bahwa batas minimal barang yang dicuri yang membuat pencurinya dikenakan potongan hukum tangan adalah tiga *dirham* atau seharga dengannya.
3. Abu Hanifah berpendapat, bahwa batas minimalnya adalah sepuluh *dirham*.
4. Asy-Syafi'I berkata, batas minimal harga barang yang dicuri itu adalah seperempat dinar.
5. Ahmad bin Hambal menjelaskan pula, bahwa batas minimal harta yang dicuri itu adalah seperempat dinar atau tiga dihram.

²⁴ *Ibid*, hlm, 4

²⁵ Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam CV*. Indhill co, Jakarta 2008, hlm.

Mengenai hukuman yang diberikan pada pelaku pencurian, sesuai teori di atas yaitu dengan potong tangan.²⁶ Ada 2 (dua) kategori menurut Fuqaha mengenai pencurian, yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir* dan pencurian yang dihukum dengan hukuman had. Namun, ada perbedaan pendapat pada penentuan batas minimal harga barang atau jumlah yang diambil atau dicuri yang menjadikan wajibnya pelaku untuk dijatuhkan hukuman potong tangan. Adapun perbedaannya yaitu sebagai berikut ²⁷

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dalam putusan yang nyata sebagai sesuatu yang utuh.²⁸ Karena dalam penelitian ini penulis meneliti dari putusan tindak pidana pencurian dengan pemberatan analisis kasus No.198/Pid.B/2019/PN.Blb.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatife compratif* yaitu, penyelidikan berbentuk deskriptif yang mencari pemecahannya melalui analisis hubungan dari sebab akibat, yakni dengan meneliti dari suatu faktor tertentu yang

²⁶ *Ibid*, hlm,4

²⁷ Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam CV. Indhill co*, Jakarta 2008, hlm. 32

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, UI Press, 1984) H. 13

ada kaitanya dengan fenomena ataupun situasi yang ditelaah dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lainnya.

Alasan mengapa peneliti menggunakan pendekatan *normatif comperatif* yaitu karena dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana Tinjauan dari segi hukum pidana pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan studi kasus No.198/Pid.B/2019/PN.Blb yang kemudian dianalisis untuk dapat menentukan relevansi dan perbedaannya.

2. Jenis Sumber Data

Dari segi sumber, dapat dibedakan dua jenis data kualitatif, yaitu baik yang diperoleh dari bahan pustaka maupun bahan umum (bahan masyarakat). Data tersebut adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan, yang didapat asli dari sumber orang yang telah melakukan penelitian. Adapun yang menjadi data primernya ialah Salinan Putusan No.198/Pid.B/2019/PN.Blb.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer seperti, dokumen dan buku literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- 2) Bahan Hukum Sekunder, berasal dari bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut peraturan perundang-undangan dan hukum primer yang lainnya berdasarkan dengan masalah yang ada pada penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum tersier, bersumber dari bermacam jenis bahan seperti pendapat para ahli dan teori dalam bermacam-macam buku/literatur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui mekanisme penelitian literatur. Penelitian kepustakaan merupakan suatu mekanisme yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan, seperti membaca, mengutip dan mengkaji sumber pustaka serta menganalisis permasalahan tersebut.

Penggarapan data dilaksanakan untuk memudahkan pengkajian data yang telah didapat sesuai dengan yang akan diteliti berdasarkan permasalahannya.

Tahapan pengelolaan data yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a) Kegiatan pemilihan atau seleksi data merupakan salah satu jenis kegiatan pemeriksaan, dapat mengetahui kelengkapan data, kemudian memilih berdasarkan data dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini.
- b) Kegiatan klasifikasi data merupakan aktivitas penyimpanan data berdasarkan kelompok yang sudah ditetapkan pada bagan untuk mendapatkan suatu data yang betul-betul akurat dan dibutuhkan untuk ditinjau kedepannya.
- c) Kegiatan penyusunan data merupakan kegiatan menyusun data yang tujuannya mempermudah interpretasi data pada suatu kesatuan yang bulat

dan terpadu pada sub pokok bahasan yang erat kaitanya dan saling berhubungan.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu kualitatif, dengan menjelaskan dan memaparkan datanya berupa kalimat yang disusun secara sistematis, terperinci dan juga jelas yang selanjutnya di interprestasikan agar mendapatkan kesimpulan.

5. Analisis Data

Adapun analisis data yang dilakukan ini dengan metode induktif, kesimpulanya yaitu dengan memaparkan suatu hal yang sifatnya khusus lalu merujuk pada kesimpulan yang bersifat umum yang sesuai dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menguji keaslian hasil penelitian ini, dilakukan tinjauan pustaka untuk memastikan bahwa penelitian tersebut belum pernah dilakukan, yaitu pengenalan singkat terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang berfokus pada pembahasan sanksi berdasarkan pertimbangan hakim.

Pertama, ditulis oleh oleh Riyadhhotus Solikah, mahasiswi IAIN Surakarta dengan skripsi yang berjudul "*Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Perpektif Hukum Pidana Islam (Putusan No. 195 / Pid.B / 2018 / PN Kln)*", ditemukan bahwa putusan hakim dalam Perkara No. 195 / Pid.B / 2018PN Kln telah

sesuai dengan mekanisme pengawasan yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 KUHP, terdakwa Nico terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian dan dikenakan pertanggungjawaban yang berat, yang melanggar Pasal 363, Pasal 1 KUHP ke-4, dan dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.²⁹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Wahyuni Faiza, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur: Kajian Putusan No.193/Pid.B/2013/PN.Sda* “ temuan bahwa pertimbangan hakim yaitu, Hakim memutuskan bahwa terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar 3 juta yang diberikan kepada si korban. Karena jika tidak diberikan hukuman, anak tersebut akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga menjadi suatu kebiasaan hingga dia dewasa nanti. Menurut Hukum Pidana Islam, sanksi pidana yang dijatuhkan pada anak berusia 12 tahun lebih melindungi hak anak dan mendekatkan mereka pada kepentingan anak. Dia akan dikembalikan kepada orang tuanya untuk diberikan pendidikan dan pengarahan yang lebih baik lagi. Karena dia tidak tahu mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.³⁰

Ketiga, skripsi karya Ahmad Mukarom Mahasiswa IAIN Walisongo dengan judul, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri*

²⁹ Riyadhotus Solikah, *Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Perkara Nomor 195/Pid.B/2018/PN Kln* , IAIN Surakarta, 2020 hlm.83

³⁰ Wahyuni Faiza, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur: Kajian Terhadap Putusan No.193/Pid.B/2013/PN.Sda*, UIN Sunan Gunung Ampel Surabaya, hlm. 63.

Semarang pada Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan No. 102 / PID . B / 2011 / PN. SMG. Temuan pada skripsi itu bahwa pertimbangan hukum yang dijatuhkan para hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara pidana Nomor : 102/Pid. B/2011/PN, Semarang yang dijatuhkan pada terdakwa adalah sudah benar. Pengadilan Negeri Semarang memvonis terdakwa 5 (lima) bulan penjara sesuai dengan hukuman terdakwa. Bahkan jika perlu hukumannya lebih berat dari permintaan jaksa, agar terdakwa jera atas perbuatannya.³¹

Keempat, skripsi karya Samsul Arifin mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul, *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang di lakukan anak di bawah umur : Studi putusan nomor.214/PID.B/2014/PN.DUM.* Pertimbangan Hakim pada putusan No.193/PID.B/2014/PN.Dum saat memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pidana pada pelanggar pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak di bawah umur, Hakim menentukan bahwa terdakwa dikenakan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar dua ribu rupiah. Adapun dalam putusan ini majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan³².

Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu diantaranya dalam rumusan masalah, yang saya bahas mengenai analisis putusan tersebut berdasarkan relevansinya terhadap hukum pidana Islam serta

³¹ Ahmad Mukarom, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang pada Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan No. 102 / PID . B / 2011 / PN. SMG*, IAIN Walisongo, 2012, hlm. 85

³² Samsul Arifin, *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang di lakukan anak di bawah umur : Studi putusan nomor.214/PID.B/2014/PN.DUM*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016 hlm. 72

mengetahui bagaimana berat ringanya hukuman tersebut. Sedangkan pada penelitian terdahulu, pada rumusan masalahnya lebih menitikberatkan terhadap putusan hakim mengenai penjatuhan hukumannya. Perbedaan yang lebih signifikan yaitu dari putusan kasusnya tidak sama.



H. Problem Statement

Penulis memberikan jawaban sementara pada sub permasalahan yang akan dibahas lebih spesifik dalam pembahasan berikutnya, yaitu pertama, sanksi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan No.198/Pid.B/2019/PN.Blb, diantaranya bisa dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana ancamannya pidana paling lama tujuh tahun.

Dalam pasal tersebut dijelaskan dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana pencurian dalam aliansi, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Maka dari itu, yang dilakukan oleh terdakwa pada putusan No.198/Pid/B/2019/PN.Blb telah memenuhi unsur tersebut.